

**KEDUDUKAN MEDIASI DALAM PROSES PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
GORONTALO KELAS 1 A**

Oleh:

LUKMAN
H1121139

SKRIPSI


Untuk memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


KEDUDUKAN MEDIASI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS 1A



LEMBAR PENGESAIIAN PENGUJI

KEDUDUKAN MEDIASI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO KEAS IA

OLEH:
LUKMAN
NM : H1121139



DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.

NIDN 0908088203

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Nama : LUKMAN
NIM : H1121139
Konsentrasi : PERDATA
Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul Kedudukan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gorontalo) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik Di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Kecuali bimbingan tim pembimbing, seluruh gagasan, formulasi, dan penelitian dalam karya yang diterbitkan ini sepenuhnya adalah milik sendiri.
3. Tidak ada karya yang diterbitkan atau pendapat dalam karya tulis ini selain yang ditulis dan dikutip sebagai referensi dalam dokumen dengan nama penulis disebutkan dan disertakan dalam daftar pustaka.
4. Saya menyatakan bahwa pernyataan ini benar adanya, dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis, yang dapat berupa pencabutan gelar saya abbat pekerjaan tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan di perguruan tinggi.

Gorontalo,

2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekitarnya senantiasa diberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat melakukan penelitian dalam menempuh studi pada program studi ilmu Hukum di Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi Ini Berjudul ***Kedudukan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Gorontalo***. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan, kalimat, penyajian materi, dan pembahasan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta atas doa dan support, Ayahanda La Konde-Konde yang sudah menjadi panutan dan Ibunda Wa Imo yang memberikan motivasi dan kekuatan bagi penulis semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan kepada keduanya.
2. Istri tercinta Fitriah Nurul Hidayah, S.E yang sudah mendorong dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu DR. Juriko Abdussamad M.Si, selaku ketua yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bpk. DR. Abd Gaffar La Tjokke M.Si sebagai rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bpk. Amiruddin, S.Kom sebagai wakil rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bpk. Reyther Biki, SE., M.Si sebagai wakil rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bpk. DR. Kingdom makkulawuzar, S.Hi., M.H sebagai wakil rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bpk. Andi Subhan, S.S, M.Pd sebagai wakil rektor bidang kerja sama.
9. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Ibu DR. Nur Insani, S.H., M.H sebagai wakil dekan I dan sebagai Pembimbing I saya yang telah memberikan masukan dan saran pada penelitian Ini.
11. Bpk. Jupri, S.H., M.H sebagai wakil dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Ibu DR. Darmawati, S.H., M.H sebagai Ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Bpk. Harista, S.H., M.H selaku sekretaris program studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Bpk. Yudin Yunus, S.H., M.H sebagai pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan motivasi dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Gorontalo, 11 Oktober 2024

Penulis


LUKMAN
H1121139

ABSTRACT

LUKMAN. H1121139. LEGAL STANDING OF MEDIATION IN DIVORCE CASE PROCESS IN GORONTALO RELIGIOUS COURT CLASS 1A

This study aims (1) to determine the standing of mediation in divorce cases in Gorontalo Religious Court Class 1A, (2) to find the effectiveness of mediation in the divorce case process in Gorontalo Religious Court Class 1A, and (3) to determine the success and failure factors of mediation in Gorontalo Religious Court Class 1A. This study employs an empirical research method with a qualitative analysis. The results of this study indicate that (1) Mediation as a process of litigation in Gorontalo Religious Court Class 1A is a dispute resolution method that aims to help the parties to the case, especially in divorce cases, to reach a peaceful agreement without going through a long and emotionally draining litigation process. In Gorontalo Religious Court Class 1A, mediation is regulated by Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, which requires every divorce case to undergo a mediation process before proceeding to trial. (2) the limited number of mediators is a primary obstacle. Mediators play a vital role in facilitating communication and resolving disputes peacefully. There is a need for a policy to increase the number of certified mediators, optimize the mediation process, and reduce the burden of cases to handle in court. (3) Conducting periodic evaluations of the mediation process to identify challenges and develop more effective strategies.

Keywords: mediation, marriage, divorce



ABSTRAK

LUKMAN, H1121139, KEDUDUKAN HUKUM MEDIASI DALAM PROSESS PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS IA.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui kedudukan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA dan (2) Untuk mengetahui efektifitas mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo kelas IA (3) Untuk mengetahui faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi di pengailan Agama Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Mediasi sebagai proses beracara di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang berperkara, terutama dalam kasus perceraian, untuk mencapai kesepakatan secara damai tanpa melalui proses litigasi yang panjang dan menguras emosi. Dalam konteks Pengadilan Agama Gorontalo, mediasi diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, yang mewajibkan setiap perkara perceraian untuk menjalani proses mediasi sebelum dilanjutkan ke sidang. (2) terbatasnya jumlah mediator menjadi kendala besar. Mediator berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi dan menyeleseikan sengketa secara damai perlunya kebijakan untuk meningkatkan jumlah bersertifikasi, guna mengoptimalkan proses mediasi dan mengurangi beban yang harus ditangani di pengadilan. (3) Melakukan evaluasi berkala terhadap mediasi untuk mengidentifikasi tantangan dan mengembangkan strategi yang efektif.

Kata kunci: mediasi, perkawinan, peceraian



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Perkawinan	7
2.1.1 Tujuan Pernikahan.....	8
2.1.2 Perjanjian Pernikahan.....	9
2..2 Pengetian Perceraian	10
2.2.1 Alasan Perceraian	11
2.2.2 Akibat Hukum Perceraian.....	12
2.3 Pengertian Mediasi.....	14
2.3.1 Manfaat Dan Tujuan Mediasi.....	15
2.3.2 Tahap Dan Proses Mediasi.....	18
2.3.3 Strategi Mediasi	23
2.4 Kerangka Pikir	27
2.5 Definisi Operasional	28

BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Objek Penelitian.....	30
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	30
3.4 Jenis Dan Sumber Data	30
3.5 Populasi Dan Sampel	31
3.5.1 Populasi.....	31
3.5.2 Sampel.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6.1 Teknik Observasi	33
3.6.2 Teknik Wawancara.....	33
3.6.3 Teknik Dokumentasi	34
3.7 Teknik Analisis Data	34
BAB IV	35
1.1 Kedudukan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A	35
4.1.1 Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A..	36
4.2 Efektivitas Mediasi Dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A	39
4.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A.....	42
4.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A	45
BAB V.....	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Angka Perceraian di Indonesia.....	2
Tabel 1.1 Data Angka Perceraian di Provinsi Gorontalo	3
Tabel 4.1 Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A Tahun 2024 (Januari-September).....	
	40
Tabel 4.2 Laporan Mediasi Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A Tahun Berjalan (Januari-September).....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak budaya dan sistem kepercayaan telah lama mengakui mediasi sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan. Banyak data menunjukkan gagasan bahwa mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang banyak digunakan di masyarakat. Sederhananya, budaya hukum masing-masing negara telah membentuk strategi dan taktik yang berbeda, menghasilkan perbedaan dalam pengaturan mereka sendiri.¹

Mahkamah Agung telah mengubah cara masyarakat dalam menyelesaikan masalah penegakan hukum. Penyelesaian perkara perdata berbasis litigasi mulai digantikan oleh penyelesaian sengketa alternatif ADR (alternatif dispute resolution) yang mencakup mediasi. Perubahan ini terjadi melalui Peraturan Mahkamah Agung PERMA No. 1 Tahun 2016. Langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia ini mencontoh negara-negara maju seperti Australia, Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Kanada, Belanda, dan Singapura yang telah berhasil menyelesaikan konflik melalui mediasi.²

Selain itu, mediasi juga memberikan peluang bagi para pihak untuk menjaga kerahasiaan sengketa mereka, sesuatu yang sulit dicapai melalui litigasi di pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum. Kerahasiaan ini menjadi salah satu

¹ Ziaul Fuad.2019. *Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Tradisional Dan Modern.* <https://badilag.mahkamahagung.go.id>. diakses pada tanggal 27 Agustus 2024 Pukul 20.30 Wita.

² Muhammad Saifullah. 2015. *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah.* Jurnal UIN Walisongo. 25(2) 181-204

keunggulan utama mediasi, terutama dalam sengketa yang melibatkan isu-isu sensitif atau kepentingan bisnis yang perlu dijaga dari publikasi luas. Dengan menjaga kerahasiaan, mediasi juga membantu melindungi reputasi para pihak yang bersengketa.³

Perceraian merupakan perpisahan yang terjadi yang dapat mengakibatkan putusnya hubungan yang terjalin secara hukum antara suami dan istri. Perceraian menurut perspektif yuridis dijelaskan sebagai perkawinan yang putus bersamaan dengan adanya putusan hakim yang memiliki wewenang atas tuntutan salah satu pihak, baik dari suami atau istri dengan menggunakan dasar alasan-alasan yang sudah diundangkan.⁴

Tabel 1.1 Angka Perceraian di Indonesia

No	Tahun	Nikah	Cerai	Persen
1	2020	1.792.548	291.677	16.27%
2	2021	1.742.049	447.743	25.70%
3	2022	1.705.348	516.344	30.27%
4	2023	1.577.255	463.654	29.39%
Jumlah		6.817.200	1.719.418	25.22%

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kasus perceraian di Indonesia memang terus naik dari tahun ke tahun. Dalam tiga tahun terakhir, khususnya naik 77,03 persen. Penyebabnya pun beragam, mulai dari masalah ekonomi, perzinahan, dan narkoba.

³Najid Naufar. 2024. Ini 9 Keuntungan Jika Anda Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Melalui Mediasi. <https://mail.pa-ngamprah.go.id>. Diakses pada 27 Agustus 2024. Pukul 20.48 Wita.

⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 39

Pada tahun 2022, kasus perceraian yang terdata mencapai 516.344. sementara pada tahun 2020, kasusnya masih diangka 291.677. data yang dihimpun BPS ini hanya mencakup perceraian untuk pasangan beragama Islam.⁵

Tabel 1.1 Angka perceraian di Provinsi Gorontalo

No	Tahun	Nikah	Cerai	Persen
1	2020	10.139	1.452	14.32%
2	2021	9.987	2.418	24.21%
3	2022	9.500	2.361	24.85%
4	2023	8.592	2.062	23.99%
Jumlah		38.218	8.293	21.69%

Hal ini sangat memprihatinkan mengingat data tersebut menunjukkan bahwa jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari jumlah peristiwa nikah setiap tahunnya.

Sebagaimana yang terjadi pada proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo kelas 1 A, Mediasi pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan antara dua pihak atau lebih melalui proses dialog yang dipandu oleh mediator. Yang mana konflik tersebut berupa hal-hal yang menyebabkan perceraian termasuk sengketa harta yang perlu ditangani melalui proses mediasi. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai persoalan-persoalan yang menyebabkan proses penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi tidak berhasil.

⁵ Kementerian agama RI, Dirjen bimas islam sumber 2019-2023: Mahkamah Agung jumlah perceraian menurut kabupaten kota dan faktor di provinsi Gorontalo

<https://gorontalo.bps.go.id>. Di akses 21 mei, 2024, jam 19:43 wita

Atas dasar pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti penanganan perceraian pada tahap mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Gorontalo kelas 1 A dengan judul ‘‘Kedudukan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Gorontalo’’

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A?
2. Apakah Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A Efektif Dalam Menekan Angka Perceraian?
3. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Keberhasilan Atau Kegagalan Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A!
2. Untuk Mengetahui Efektivitas Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A
3. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A!

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan disiplin ilmu pengetahuan umum dengan memberikan kontribusi yang dapat diterapkan pada dua aspek yang terdiri dari:

1. Manfaat teoretis

Sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dalam ranah hukum, khususnya tentang kedudukan mediasi dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1 A.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Selain memperluas wawasan dan pengetahuan penulis terhadap kedudukan mediasi dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1 A peneliti juga bertujuan untuk memenuhi kewajiban peneliti sebagai mahasiswa akhir dalam menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo tahun akademik 2024/2025

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat memberikan pemahaman yang bijaksana dan terarah terhadap kaitannya dengan nilai-nilai yang berhubungan erat dengan kedudukan mediasi dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1 A.

c. Bagi Pembaca Pada Umumnya

Diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang kedudukan mediasi dalam proses penyelesaian perkara

perceraian dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dalam memahami masalah yang dimaksud dalam berbagai pandangan di masyarakat.

d. Bagi Universitas Ichsan Gorontalo

Diharapkan hasil yang diperolah dalam penelitian dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan akad yang telah ditetapkan dengan ketentuan syarat dan rukunnya di dalam syariat. Sehingga masing-masing mempelai suami istri mempunyai hak dan kewajiban atas pernikahan tersebut⁶

Secara terminologi perkawinan berasal dari Bahasa Arab dan terdiri dari dua kata, yakni “Zawwaja” dan “Nakaha”. Dalam Al-Quran, istilah ini digunakan untuk merujuk pada perkawinan dalam islam. “Nakha” berarti menghimpun, sementara “Zawwaja” mengacu pada pasangan, secara sederhana dalam konteks Bahasa, perkawinan diartikan sebagai penggabungan dua individu menjadi satu. Ini menggambarkan penggabungan dua orang yang awalnya hidup sendiri, Dimana perkawinan, yang diatur oleh Allah SWT, Membawa mereka menjadi pasangan suami dan istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang disingkat dengan KHI sendiri mendefinisikan pernikahan merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.⁸

2.1.1 Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Pasal 3 KHI adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sedangkan

⁶ Ali Mansur, 2017, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press), hal 43

⁷ Tinuk Dwi Cahyani,2020, *Hukum Perkawinan* (UMMPress).hal 1

⁸ Mohd. Idris, 1995, Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,), 4.

pengertian perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam UU Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang di dalamnya terdapat sepasang suami istri yang hidup rukun, saling menyayangi, dan menyayangi, sehingga setiap orang merasa tenteram dan tenteram dalam rumah tangganya. Selain itu, perkawinan disyariatkan untuk memperoleh keturunan yang halal bagi generasi mendatang. Islam memerintahkan umatnya untuk memilih calon istri yang baik agar dapat memiliki keturunan (generasi pengganti) sesuai dengan yang diinginkan.⁹

Perkawinan diartikan sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Mah Esa sedangkan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) Menjelaskan perkawinan sebagai “mistasaqan ghalidzan”, yakni usaha Ikhlas menaati perintah Allah SWT dan Melaksanakannya sebagai wujud ibadah satu sama lain.¹⁰

2.1.2 Perjanjian Perkawinan

Calon suami dan istri harus membuat perjanjian pernikahan jika diperlukan untuk mengatur masalah harta atau masalah lainnya. Kesepakatan harus dibuat pada saat perjanjian pernikahan dibuat atau sebelum penandatanganannya.

⁹ S Hutapea and S Veronika, (2022) “*Analisis Yuridis Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” Jurnal Pendidikan Sosial. 2, no,4 hal 355

¹⁰ Nur Insani, S. B. (2024). Judicial Considerations in Child Marriage Dispensations: An Empirical Study of the Gorontalo Religious Court. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 41-52.

Pernjanjian pernikahan tidak dapat dibuat dengan cara yang melanggar hukum. Dalam beberapa situasi, perjanjian pernikahan dapat digunakan untuk menghindari undang-undang tentang pernikahan karena bersifat sukarela dan mengatur hal-hal lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan biasanya disebutkan dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Mengenai pedoman dalam Pasal 139, "Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta Bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata Susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan di indahkan pula ketentuan-ketentuan berikut" Hal ini terjadi karena, sejak hari perkawinan, semua aset dianggap sebagai aset bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Termasuk aset yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan. Kesepakatan antara suami dan calon istri harus dicapai sebelum kontrak perkawinan ditandatangani jika aset yang diperoleh sebelum perkawinan tidak termasuk dalam aset bersama.¹¹

Setelah akad nikah dilangsungkan, harta benda menjadi harta bersama dan perjanjian tersebut tidak berlaku lagi. Undang-Undang Perkawinan mengatur perjanjian perkawinan. "Pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dengan persetujuan bersama dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan," demikian bunyi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2.2 Pengertian Perceraian

¹¹ KUH Perdata Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 139-154

Perceraian didefinisikan sebagai "perpisahan antara suami dan istri" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang juga mendefinisikan kata "cerai" sebagai "mengumumkan perceraian atau membubarkan hubungan sebagai suami istri." Perceraian, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah bubarannya suatu perkawinan atas permintaan salah satu pihak, karena alasan-alasan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan dalam penafsiran serta penerapannya.

Perselisihan terus menerus antara suami istri mengharuskan mereka mengambil keputusan untuk perkawinannya. Selain itu hidup dalam rumah tangga yang penuh perselisihan dan ketidakharmonisan akan berimbang tidak baik bagi kedua belah pihak terutama bagi anak-anak mereka. Pada akhirnya perceraian dianggap solusi terbaik untuk menghindari keadaan yang akan bertambah buruk. Perceraian bisa terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah karena perpecahan terus menerus antara kedua belah pihak. Sedangkan baik suami atau istri tidak ada yang mau mengalah¹²

Meskipun tidak ada definisi perceraian yang diterima secara universal, ini tidak berarti bahwa hukum perkawinan tidak memuat peraturan apa pun mengenai masalah tersebut. Sebaliknya, pengaturan masalah perceraian memakan banyak ruang. Hal ini bahkan terlihat jika kita melihat peraturan pelaksanaannya.

2.2.1 Alasan Perceraian

¹² Satria Efendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana hlm. 50

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur secara tegas tentang alasan-alasan perceraian, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1, perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan apabila pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat 2: Harus ada alasan yang kuat bagi suami istri untuk tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri agar dapat mengajukan gugatan cerai. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, juga mengatur alasan tersebut, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

1. Salah satu pasangan melakukan perzinahan atau kecanduan pada hal-hal yang sulit disembuhkan seperti alkoholisme, perjudian, kecanduan, dan lain-lain.
2. Selama dua (2) tahun berturut-turut, salah satu pasangan berpisah dari pasangannya tanpa persetujuan pasangannya, tanpa alasan yang sah, atau karena keadaan lain yang tidak dapat dikendalikan.
3. Setelah perkawinan, salah satu peserta dapat dijatuhi hukuman penjara selama lima (5) tahun atau lebih.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pasangan sakit atau cacat fisik, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami istri.

6. Pria dan wanita masih bertengkar dan berdebat, dan kecil kemungkinan bagi kehidupan keluarga bahagia.¹³

2.2.2 Akibat Hukum Perceraian

Meskipun diantara suami-isteri yang telah menjalin perjanjian suci, namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-isteri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami-isteri terputus jika terjadi putusnya hubungan perkawinan. Apabila mencermati Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan (Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Perceraian tentunya juga melahirkan konsekuensi tertentu yaitu harta, hak asuh anak (hadhanah) dan status pernikahan. Kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian juga harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecokohan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga, artinya sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai sepasang suami isteri.¹⁴ Gugatan perceraian dapat diajukan dengan alasan-alasan yang dijabarkan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) sebagai berikut:

¹³ 8 <https://an-nur.ac.id/pengertian-dasar-hukum-alasan-akibat-hukum-perceraian/>

¹⁴ Nunung Rodliyah, ditinjau dari *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. <https://core.ac.uk/download/pdf/295241505.pdf>. Di akses sabtu 12 okt 2024, 07:16 wita

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga. Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, terdiri atas :
 - 1. Zinah atau overspel.
 - 2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.
 - 3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
 - 4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.
- Dalam hal suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah

mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus juga. Sebab dengan tegas telah diatur bahwa suami dan isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut. Hanya hak asuh yang pindah ke salah satu pihak yaitu beralih ke ayah atau ke ibunya.

2.3 Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.¹⁵

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.¹⁶ Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Selain itu, “berada di tengah-tengah” juga menunjukkan bahwa mediator berada dalam posisi yang netral atau tidak memihak sehingga dalam menyelesaikan perselisihan, ia dapat melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa atau berkonflik secara adil dan setara, yang berupaya untuk menciptakan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

¹⁵ PERMA NO 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan

¹⁶ Pasal 1 PERMA No 1 Tahun 2016

Sebaliknya, kata "mediasi" dalam bahasa Inggris mengacu pada proses penyelesaian perselisihan melalui penggunaan mediator pihak ketiga atau penyelesaian perselisihan yang dipimpin oleh mediator.¹⁷ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediator adalah hakim atau pihak ketiga lain yang tidak memihak dengan sertifikat mediator yang membantu para pihak dalam proses negosiasi untuk mengidentifikasi berbagai pilihan untuk menyelesaikan perselisihan tanpa menggunakan paksaan atau pengambilan keputusan.¹⁸

Pasal 1851 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara. Persetujuan ini sah, jika dibuat secara tertulis.¹⁹

2.3.1 Manfaat dan Tujuan Mediasi

Pihak yang bertikai mengambil inisiatif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan selama mediasi. Mediator membantu para pihak dalam mempertahankan proses mediasi sehingga kesepakatan damai mereka dapat terwujud. ia tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan yang

¹⁷ Si manis. 2024. "*Pengertian Mediasi : Dasar Hukum, Tujuan, Jenis, Tahapan dan Contoh Mediasi*", <https://www.pelajaran.co.id/mediasi-adalah/>, diakses 07 september 2024 pukul 21:36.

¹⁸ PerMA No 1 Tahun 2016 Pasal 1 (ayat 1) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁹ Pasal 1851 KUH Perdata

menyelesaikan perselisihan mereka secara adil, mediasi merupakan metode yang sangat membantu dalam menyelesaikan perselisihan. Keuntungannya telah dirasakan bahkan dalam mediasi yang gagal jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan. Keinginan para pihak untuk bekerja sama selama proses mediasi, paling tidak, telah membantu mengidentifikasi pokok-pokok pertikaian dan memfokuskan perselisihan mereka.²⁰.

Kemauan dan ketulusan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka menjadi dasar bagi model penyelesaian sengketa. Terkadang, untuk memenuhi tujuan ini dan bertindak dengan itikad baik, diperlukan bantuan dari luar. Salah satu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga adalah mediasi. Manfaat mediasi dapat mencakup hal-hal berikut:

- 1) Dibandingkan dengan pergi ke pengadilan atau badan arbitrase, mediasi seharusnya menyelesaikan masalah dengan cepat dan terjangkau.
- 2) Mediasi akan mengalihkan perhatian para pihak dari hak-hak hukum mereka dan menuju kepentingan sejati mereka serta kebutuhan emosional dan psikologis mereka.
- 3) Melalui mediasi, para pihak dapat mengambil peran aktif dan informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

²⁰ Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h.25-26.

- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Melalui konsensus, mediasi dapat menghasilkan perubahan hasil yang tidak mungkin diprediksi dalam litigasi dan arbitrasji.
- 6) Mediasi menghasilkan hasil yang teruji dan dapat meningkatkan saling pengertian antara pihak-pihak yang terlibat karena para pihak membuat keputusan bersama.²¹
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.²²

Dalam konteks keuntungan mediasi, dapat disimpulkan bahwa para pihak perlu mempertanyakan apakah mereka bisa menerima hasil yang dicapai melalui mediasi, meskipun mungkin mengecewakan atau lebih rendah dari harapan. Bila dipikirkan lebih dalam, kesepakatan yang dicapai melalui mediasi tetap lebih baik daripada terus-menerus terjebak dalam konflik yang tak berujung, meskipun kesepakatan itu tidak sepenuhnya memenuhi keinginan semua pihak.

Konsep *win-win solution* dalam mediasi biasanya bukan berasal dari hasil penyelesaian itu sendiri, tetapi dari fakta bahwa kesepakatan memungkinkan kedua belah pihak untuk melupakan perselisihan yang terjadi. Pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak dapat membantu memperkuat pihak yang lemah

²¹ Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h.25-26.

²² Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h.25-26.

dalam negosiasi, dan mediator dapat menggunakan saran serta pendekatan untuk memperlancar proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, proses mediasi dan keterampilan mediator menjadi sangat penting dalam mencegah serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

2.3.2 Tahap dan Proses Mediasi

Para akademisi dan praktisi mediasi tidak sepakat mengenai kriteria konvensional atau keseragaman terkait tahapan proses mediasi. Tahapan proses mediasi disajikan dalam kajian ini berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang lazim dirujuk oleh para akademisi dan praktisi mediasi. Berikut ini akan disampaikan beberapa sudut pandang mengenai prosedur mediasi. Tahapan mediasi dan prosedur mediasi sebagaimana diuraikan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

a. Tahap Pra Mediasi

Tahapan sebelum proses mediasi dalam suatu acara disebut dengan tahap pramediasi. Kerangka kerja yang dapat mendukung penyelesaian perkara secara damai harus dipersiapkan sebelum pertemuan dan perundingan untuk membahas penyelesaian sengketa utama dilaksanakan. Bab IV PERMA No. 1 Tahun 2016 memuat ketentuan tentang tahap pramediasi, yang meliputi Pasal 17 sampai dengan Pasal 23. Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memerintahkan Para Pihak untuk hadir dalam mediasi pada hari sidang yang telah dijadwalkan dan dihadiri oleh Para Pihak. Pemanggilan kehadiran Para Pihak dilakukan secara sah dan benar.

Pasal (6) sampai dengan (10) menjelaskan tentang kewajiban hakim pemeriksa untuk menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak mengenai pengertian dan manfaat mediasi serta menandatangani formulir mediasi. Pasal 18 menjelaskan tentang tantangan kewajiban penasihat hukum untuk menyampaikan keterangan hakim pemeriksa tentang mediasi, mendorong para pihak untuk berperan langsung dan aktif dalam proses mediasi, membantu para pihak dalam mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan, dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi, membantu para pihak dalam merumuskan rencana dan usulan perdamaian apabila tercapai kesepakatan, dan menjelaskan kepada para pihak mengenai kewajiban penasihat hukum.

Dalam hal para pihak tidak dapat hadir, kuasa hukum dapat mewakili mereka dalam mediasi dengan menyerahkan surat kuasa khusus yang memberikan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Para Pihak dapat memilih satu atau lebih mediator yang tercantum dalam daftar mediator pengadilan, baik pada hari sidang pertama atau paling lambat dua (dua) hari kemudian, sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 20. Setelah Mediator terpilih, Mediator yang terpilih diberitahukan oleh panitera pengganti ketua majelis hakim yang memeriksa perkara, yang membuat keputusan yang berisi perintah untuk melakukan mediasi.

Mediator bersama para pihak menetapkan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah penunjukan sebagai mediator ditetapkan. Pemanggilan Para Pihak Bersama-sama Sesuai Pasal 21, mediator memanggil para pihak ke pertemuan mediasi dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti, yang bertindak atas

nama hakim pemeriksa melalui panitera. Jika salah satu pihak tidak berperilaku dengan itikad baik, konsekuensi hukumnya diuraikan dalam Pasal 22 hingga 23. Hakim Pemeriksa Kasus akan memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima jika ditetapkan bahwa penggugat tidak bertindak dengan itikad baik. Sementara itu, pihak yang kalah, penggugat, akan tetap bertanggung jawab untuk membayar biaya pengadilan jika ditetapkan bahwa tergugat tidak bertindak dengan itikad baik. Tergugat juga akan diminta untuk membayar biaya mediasi.²³

b. Tahap Proses Mediasi

Pasal 24 menyatakan bahwa Para Pihak wajib memberikan ringkasan perkara kepada pihak lain dan mediator paling lambat lima (lima) hari sejak mediator ditetapkan. Pasal 24 sampai dengan Pasal 32 mengatur tata cara mediasi. Tata cara mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya penetapan pelaksanaan Mediasi, apabila Para Pihak menghendaki untuk memperpanjang jangka waktu mediasi, maka Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasan-alasannya.²⁴ Apabila dalam mediasi tercapai suatu penyelesaian, maka para pihak wajib bekerja sama dengan mediator untuk menyusun suatu rancangan perjanjian perdamaian secara tertulis yang harus ditandatangi oleh kedua belah pihak dan mediator sebelum diserahkan kepada hakim pemeriksa untuk dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian.

²³ Sholihin. 2020. *Akibat Hukum Yang Tidak Beritikad Baik dalam Mediasi*.<https://pasarwajo.go.id>. Diakses pada 27 Agustus Pukul 21.33 Wita.

²⁴ Tsaniah Rochmat Kamardeka Mas, Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Karanganyar Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Ditinjau Dari PERMA NO 1 TAHUN 2016 (Skripsi Sarjana Hukum; Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018), h.48.

Namun, Perjanjian Perdamaian harus mencantumkan penarikan gugatan jika Para Pihak tidak menghendaki Perjanjian Perdamaian diperkuat dalam Akta Perdamaian. Pasal 27 mengatur hal ini. Sementara itu, jika para pihak tidak dapat mencapai konsensus dalam jangka waktu 30 hari yang ditentukan, maka

Mediator wajib menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan tidak menghasilkan kesepakatan damai. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara segera memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan paling lambat lima (5) hari sejak putusan mediator. Apabila para pihak ingin memperpanjang jangka waktu mediasi, maka para pihak wajib mengajukan permohonan kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasan-alasannya. Proses mediasi tidak akan dilanjutkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya penetapan pelaksanaan mediasi.

Apabila terjadi penyelesaian melalui mediasi, para pihak yang bekerja sama dengan mediator harus menyusun perjanjian tertulis yang dikenal sebagai Perjanjian Damai, meminta kedua belah pihak untuk menandatanganinya, dan menyerahkannya kepada hakim pemeriksa untuk diformalkan menjadi Akta Perdamaian. Namun, gugatan tersebut harus ditarik dari Perjanjian Damai, jika Para Pihak tidak ingin Perjanjian Damai diperkuat dalam Akta Perdamaian.²⁵ Pasal 27 mengatur hal ini. Sementara itu, mediator wajib menyatakan bahwa mediasi tidak menghasilkan kesepakatan damai apabila para pihak tidak dapat

²⁵ Tsaniah Rochmat Kamardeka Mas, Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Karanganyar Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Ditinjau Dari PERMA NO 1 TAHUN 2016 (Skripsi Sarjana Hukum; Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018), h.48

mencapai kesepakatan dalam jangka waktu maksimal 30 hari. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1), Hakim Pemeriksa Perkara wajib segera memutuskan apakah akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku setelah menerima pemberitahuan dari Mediator.

Pihak yang kalah dalam perdebatan tentu saja adalah pihak yang mengajukan gugatan. Mungkin agak aneh jika mempersiapkan diri untuk mengajukan gugatan guna mendapatkan akta perdamaian untuk perjanjian damai di luar sistem peradilan.²⁶ bagaimana perselisihan yang pada dasarnya telah diselesaikan secara damai berakhir dengan satu pihak menggugat pihak lain, yang kini telah berdamai dengannya. Meskipun demikian, pengaturan ini masuk akal jika kita mempertimbangkan fakta empiris bahwa tidak semua orang yang telah membuat kesepakatan dengan pihak lain bersedia untuk menindaklanjutinya.

2.3.3 Strategi Mediasi

Penerapan teknik-teknik dalam mediasi bergantung pada berbagai situasi dan kondisi. Berikut ini adalah beberapa strategi untuk mediasi:

- 1) Berusaha membujuk pihak-pihak yang bersengketa untuk menyetujui mediasi.
- 2) Berusaha meyakinkan pihak-pihak yang bersengketa agar mempercayai mediator.

²⁶ Takdir Rahmadi, Mediasi, 2011, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h.193-195.

- 3) Berusaha meyakinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mengikuti proses mediasi.
- 4) Mengumpulkan informasi.
- 5) Membangun hubungan dengan semua pihak yang terkait.
- 6) Mengatur komunikasi para pihak satu sama lain.
- 7) Mengenali berbagai masalah, tantangan, dan sikap.
- 8) Menyeimbangkan hubungan kekuasaan yang timpang.
- 9) Membantu menyelamatkan muka.²⁷

Sesuai dengan nilai dan asas musyawarah untuk mufakat yang menjadi citra hukum bangsa Indonesia, maka dalam proses mediasi pendekatannya adalah melalui musyawarah untuk mufakat. Agar musyawarah dapat berjalan dengan baik dan lancar, diperlukan upaya-upaya yang dapat mendorong para pihak yang bersengketa untuk dapat menyampaikan permasalahan dan kepentingannya secara terbuka serta mampu menyadari bahwa sengketa tersebut bukanlah suatu pertarungan yang harus dimenangkan, tetapi harus diselesaikan. Akhir dari proses mediasi tersebut menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak mencapai kesepakatan damai. Apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Pasal 27 PERMA No 1 Tahun 2016 mengatur tindakan apa yang harus dilakukan, apabila mediasi menghasilkan kesepakatan.

²⁷ Rizal Panggabean, Riza N. Arfani, dan Poppy S. Winanti, Mediasi (Online), www.diahkei.staff.ugm.ac.id/file/Mediasi.rtf, diakses tanggal 27 Agustus 2024 Pukul 21.54

- 1) Apabila Mediasi berhasil menghasilkan kesepakatan, maka Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib membuat kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
 - 2) Dalam membantu menyusun Perjanjian Perdamaian, Mediator wajib memastikan bahwa Perjanjian Perdamaian tidak memuat ketentuan-ketentuan yang:
 - a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan
 - b. Merugikan pihak ketiga atau
 - c. Tidak dapat dilaksanakan
- 1) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Perjanjian Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila ada pernyataan tertulis dari Para Pihak yang memuat kesepakatan atas kesepakatan yang dicapai.
 - 2) Para Pihak melalui Mediator dapat menyampaikan Perjanjian Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
 - 3) Apabila Para Pihak tidak menghendaki Perjanjian Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, maka dalam Perjanjian Perdamaian harus dicantumkan pencabutan gugatan.
 - 4) Mediator wajib melaporkan keberhasilan Mediasi secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Perjanjian Perdamaian.²⁸

Pasal 28 Perma No 1 Tahun 2016

²⁸ Pasal 27 PERMA Tahun 2016 prosedur mediasi di pengadilan

- 1) Hakim Pemeriksa Perkara setelah menerima Perjanjian Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) segera mempelajari dan memeriksanya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- 2) Dalam hal Perjanjian Perdamaian yang dimohonkan untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Perjanjian Perdamaian tersebut kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk mengenai hal-hal yang harus diperbaiki.
- 3) Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib menyampaikan kembali Perjanjian Perdamaian yang telah direvisi kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- 4) Paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya Perjanjian Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang pembacaan Akta Perdamaian.
- 5) Perjanjian Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan mengenai keterbukaan informasi di Pengadilan.²⁹


Proses Mediasi yang Gagal Menghasilkan Kesepakatan Perdamaian, bila dalam mediasi tidak dicapai perdamaian, hal tersebut tidak jadi masalah, karena

²⁹ Pasal 28 Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi dipengadilan

perdamaian selalu terbuka selama proses persidangan hingga akhir putusan.³⁰ Sebagaimana disebutkan sebelumnya, apabila salah satu pihak, baik para pihak maupun kuasa hukumnya, tidak hadir dalam beberapa kali sesi mediasi tanpa alasan setelah dipanggil atau sesuai dengan jadwal sesi mediasi, maka mediator wajib menyatakan proses mediasi gagal.

³⁰ Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group), h. 186

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

1. Mediasi: Suatu proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau perundingan dengan pengikutsertaan pihak ketiga yang dapat diterima sebagai penengah dan tidak berpihak (netral) dalam suatu perselisihan untuk mendapatkan penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan.
2. Perceraian: Putusnya hubungan dan ikatan suami istri dengan bersebab, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai pasangan suami istri yang sah menurut agama dan undang-undang.
3. Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yaitu perkawinan, waris, wasiat hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah khusus yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.³¹

³¹ Super User. 2019. Sejarah Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA <https://pa-gorontalo.go.id>. Diakses 28 Agustus 2024 pukul 23.56 Wita

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan tujuan untuk menganalisis kedudukan mediasi dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1 A

Sejalan dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti, Muhammad Syahrum mengemukakan metode penelitian hukum empiris yaitu merupakan metode yang digunakan dalam penelitian dengan fungsi yaitu untuk melihat hukum secara nyata/ fakta dilapangan artinya metode ini digunakan untuk melihat implikasi bekerjanya suatu hukum di lingkungan masyarakat, berdasarkan hal tersebut karena hukum empiris yaitu meneliti orang dalam kehidupan bermasyarakat maka ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian hukum empiris juga sebagai penelitian hukum sosiologi³²

Secara keseluruhan, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kedudukan mediasi dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1 A yang diterapkan dalam praktiknya, serta dampak dan implikasinya dalam lingkungan Masyarakat.

3.2 Objek Penelitian

³² Muhammad Syahrum, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis.* (CV. Dotplus Publisher), h.4

Dalam penelitian ini, objek yang telah ditetapkan peneliti yaitu Mediator, Panitera dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Gorontalo kelas 1A. Keinginan meneliti ini didorong atas dasar hasil observasi serta pengamatan peneliti yang telah dilakukan sebelumnya. Pada saat itu, penulis menemukan beberapa perkara yang berkaitan dengan mediasi pada proses perceraian. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 7 september 2024.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data merujuk pada Lokasi atau data yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian yang kemudian bertujuan untuk dianalisis, dipecahkan atau dijawab permasalahannya. Selain itu, sumber data juga berfungsi untuk memberikan rekomendasi atau pedoman yang berhubungan dengan pendekatan yang sesuai dan tepat untuk menemukan informasi yang diperlukan dalam konteks penelitian tertentu. Oleh karena itu. Pada penelitian ini penting untuk mengidentifikasi jenis-jenis data yang akan digunakan sebagai landasan informasi yang relevan.

Jenis data pada penelitian ini berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui pihak pertama. Untuk melihat implikasi atau dampak hukum terhadap kedudukan mediasi dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas Gorontal 1 A

Sumber data dalam penelitian ini yaitu bersumber dari hasil wawancara kepada pemohon, serta mediator. Yang memang pada proses mediasi terlibat satu sama lain di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1 A.

Dan untuk mendukung data yang telah diperoleh selama penelitian, maka diperlukan opsi lain berupa sumber data kedua yang diperoleh penulis melalui data sekunder yaitu sumber-sumber yang telah ada baik berupa dokumen arsip atau catatan yang telah terdokumentasi untuk keperluan tetentu.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi suatu penelitian mengacu pada semua item dan orang yang memiliki atribut tertentu. Populasi dapat dibagi menjadi tiga kategori menurut berbagai kriteria, termasuk jumlah individu (populasi terbatas dan tak terbatas), jenis individu (populasi homogen dan heterogen), dan perbedaan tambahan (populasi target dan survei).³³

1. Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1 A
2. Pemohon/Termohon perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1 A
3. Mediator

3.5.2 Sampel

³³ Nur Fadilah Amin, dkk “Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian,” (Jurnal Pilar : Jurnal Kajian Islam Kontemporer 14, No. 1: 15–31 2023) .hal 15

Sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang berfungsi sebagai sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel merupakan representasi dari seluruh populasi.³⁴

1 Orang Panitera di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

1 Orang Mediator di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1 A

3 Orang Pemohon/Termohon perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1
A

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sebelum melakukan penelitian, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh peneliti saat hendak melakukan pengumpulan data. Proses tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kebingungan dari peneliti pada saat berbeda di Lokasi penelitian. Hal ini akan terjadi apabila tidak melakukan persiapan terlebih dahulu. Sebelum melakukan penelitian dalam tahapan-tahapan penelitian.

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dalam situasi alamiah, menggunakan sumber data atau utama, dan penekanan Teknik pengumpulan data lebih banyak diperoleh pada saat observasi, wawancara mendalam serta pada saat proses persiapan, Menyusun Teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁵

³⁴ *Ibid.* h.15

³⁵ Sugiyono. 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* (Bandung: Alfabeta) h. 96

3.6.1 Teknik Observasi

Observasi adalah langkah awal yang dilakukan sebelum penelitian untuk mengidentifikasi masalah di lokasi penelitian. Ini dilakukan dengan mengunjungi lokasi secara langsung. Dalam teknik ini, penulis berperan sebagai partisipan dan berusaha membangun hubungan emosional dengan calon informan penelitian.

Penulis akan mengamati secara langsung proses mediasi dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1 A. Melalui pengamatan ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai tahapan proses pengadilan, interaksi antara para pihak yang terlibat, serta argumen-argumen yang diajukan di dalam sidang. Dengan menggunakan metode observasi ini, penulis mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1 A.

3.6.2 Teknik Wawancara

Wawancara adalah bentuk interaksi antara penulis dan narasumber di mana informasi diperoleh melalui komunikasi langsung. Dalam wawancara, terjadi pertemuan antara dua orang yang saling bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, dengan tujuan membangun pemahaman tentang topik tertentu.³⁶

³⁶ *Ibid.* h. 96

3.6.3 Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen penting yang berkaitan dengan fokus penelitian, seperti surat, catatan, foto, dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini pada dasarnya menyimpan fakta-fakta yang tersebar dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas, sehingga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum mereka berada di lapangan. Selain itu, teknik dokumentasi juga digunakan selama wawancara dengan informan sebagai bukti fisik bahwa penelitian telah dilakukan.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penulis akan menganalisis data tersebut secara mendalam, kemudian hasil analisis akan dideskripsikan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai objek atau isu yang diteliti tentang kedudukan mediasi dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1

A.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Mediasi sebagai proses beracara di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang berperkara, terutama dalam kasus perceraian, untuk mencapai kesepakatan secara damai tanpa melalui proses litigasi yang panjang dan menguras emosi. Dalam konteks Pengadilan Agama Gorontalo, mediasi diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, yang mewajibkan setiap perkara perceraian untuk menjalani proses mediasi sebelum dilanjutkan ke sidang.

Sejalan dengan keterangan hasil wawancara Bersama ibu Dra. Vahria³⁷ Sebagai Panitera Pengadilan Agama Gorontalo bahwa:

Kedudukan mediasi sangat penting dalam proses perkara perceraian karena perdamaian merupakan hukum yang tertinggi, saat ini mediasi berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur baik langsung dipengadilan maupun secara elektronik berdasarkan PERMA NO 1 Tahun 2016.

³⁷ Wawancara 21 Oktober 2024

1.1.1 Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Tahapan dan proses mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A sesuai dengan pengamatan observasi dan wawancara peneliti adalah sebagai berikut:³⁸

1. Pendaftaran gugatan.

Salah satu pihak (suami atau istri) mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

2. Penunjukan Mediator.

Pada sidang pertama, hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai dengan yang di amanatkan PERMA No 1 Tahun 2016. Para pihak dapat memilih mediator dari internal Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (hakim) atau mediator ekternal (dari luar Pengadilan Agama Gorontalo yang memiliki sertifikat mediator yang sudah terdaftar di mahkamah agung).

3. Pelaksanaan mediasi

Mediator mengadakan pertemuan dengan kedua belah pihak di ruangan mediasi yang telah tersedia di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan, dalam tahap ini mediator bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak untuk berkommunikasi secara terbuka dan mencari Solusi Bersama.

³⁸ Pengadilan Agama Gorontalo

4. Tahap negosiasi

Dalam pertemuan mediasi, kedua belah pihak akan mendiskusikan isu-isu terkait perceraian seperti hak asuh anak, pembagian harta, kewajiban suami dalam hal ini nafkah untuk anak istri, mediator membantu menemukan Solusi yang dapat diterima dan disepakati oleh kedua belah pihak.

5. Hasil mediasi

Jika mediasi berhasil: jika kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan, mediator akan membuat kesepakatan, tertulis yang ditanda tangani oleh kedua pihak. Kesepakatan ini kemudian diajukan ke Pengadilan Agama Gorontalo untuk disahkan sebagai putusan hakim.

Jika mediasi gagal: jika mmediasi tidak mencapai kesepakaatan, mediator akan melaporkan kegagalan mediasi kepada hakim. Proses perceraian kemudian dilanjutkan ke persidangan untuk diputuskan oleh hakim.

6. Penyelesaian mediasi

Dalam hal mediasi berhasil kesepakatan yang disahkan menjadi dasar penyelesaian perkara.

Jika mediasi gagal proses perceraian dilanjutkan ke pengadilan untuk pembuktian dan persidangan.

7. Pelaporan mediator

Mediator wajib membuat laporan tertulis tentang hasil mediasi baik berhasil maupun gagal. Laporan ini disampaikan kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk menjadi bagian dari berkas perkara.

8. Penutup meiasi

Proses mediasi dianggap selesai Ketika kesepakatan tercapai atau hakim menerima laporan kegagalan mediasi.

Catatan:

Durasi mediasi: berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, proses mediasi memiliki batas waktu maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 30 hari jika diperlukan

Mediasi merupakan proses yang wajib dilakukan sebelum sidang perceraian dilanjut ke persidangan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti kasus (KDRT) atau jika salah satu pihak menolak.

Wawancara dengan Ibu Dra. Vahria³⁹ Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A.

Tenggang waktu proses mediasi selama 30 hari, Jika mediasi berhasil Sebagian kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi akan dicatat dilaporkan ke Hakim untuk menjadi pertimbangan saat putusan, kemudian jika kesepakatan tidak dilaksanakan pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan hasil mediasi berhasil Sebagian yang dituangkan dalam putusan, dan pengadilan bisa melaksanakan eksekusi. Jika suami seorang PNS kemudian tidak

³⁹ Wawancara 21 Oktober 2024

memenuhi kesepakatan maka pengadilan akan mengirimkan surat ke instansi tempat yang bersangkutan berkeja untuk memenuhi kewajibannya..

4.2. Efektivitas Mediasi Dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Tingginya kasus perceraian yang masuk ke pengadilan agama menunjukkan fenomena sosial yang kompleks, di mana banyak pasangan menghadapi masalah dalam hubungan pernikahan mereka. Kemudian jumlah mediator yang tersedia di pengadilan agama masih sangat terbatas. Hal ini menciptakan tantangan dalam proses penyelesaian sengketa, karena mediator berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berperkara. Keterbatasan mediator dapat mengakibatkan penundaan dalam proses mediasi, yang seharusnya menjadi langkah awal sebelum kasus dilanjutkan ke sidang. Akibatnya, banyak pasangan mungkin terpaksa menghadapi proses litigasi yang lebih Panjang.

Berdasarkan Wawancara dengan Mediator Bpk. Muhamad Anwar Umar, S.Ag.⁴⁰ di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A.

Keterbatasan jumlah mediator yang ada di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A Berdampak pada tidak maksimalnya memediasi semua kasus yang masuk, ini merupakan suatu tantangan yang memang harus dipikirkan oleh

⁴⁰ Wawancara 20 September 2024

pemangku jabtan untuk memperbanyak mediator yang bersertifikasi di tiap-tiap pengadilan.

**Tabel 4.2 Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo kelas 1A
Tahun 2024 (Januari-September)**

No	Jenis Perkara	Terima	Putus	Belum putus	Kabul	Damai
1	Cerai talak	97	87	10	73	-
2	Cerai Gugat	350	318	32	276	-
TOTAL		447	405	42	349	-

Sumber: Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A.⁴¹

Kasus perceraian pada tahun 2024 yang sementara berjalan dari bulan januari sampai dengan bulan september mencapai 447 (empat ratus empat puluh tujuh).

Berdasarkan wawancara dengan ibu panitera Dra. Vahria⁴²

Efektivitas mediasi ini masih menjadi tantangan, banyak perkara perceraian yang tetap lanjut ke persidangan tidak ingin berdamai. Faktor emosional atau kekerasan sulit berhasil namun di beberapa kasus terutama dalam perkara ringan atau masalah ekonomi, mediasi cukup efektif mempertemukan Kembali kedua belah pihak

Hal ini dapat mencerminkan ketidakmampuan pasangan untuk mencapai rekonsiliasi dalam proses mediasi.

⁴¹ Pengadilan Agama Gorontalo 04 Oktober 2024

⁴² Wawancara 21 Oktober 2024

Namun data ini menunjukkan bahwa pengadilan menangani kasus perceraian yang begitu banyak dalam memutuskan perkara perceraian meskipun tidak adanya penyelesaian damai secara utuh tapi tidak sedikit juga saat dilaksanakannya mediasi ini banyak menghasilkan mediasi berhasil Sebagian.

Tabel. 4.2 Laporan Mediasi Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A Tahun 2024 berjalan (Januari-September)

Bulan	Perkara mediasi	Akta perdamaian	Berhasil sebagian	Tidak berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	Penetapan pencabutan
Januari	7	-	4	1	1	-
Februari	10	1	1	6	-	1
Maret	8	-	2	4	-	2
April	11	-	2	4	-	-
Mei	11	-	2	4	-	-
Juni	13	-	3	10	2	2
Juli	10	1	1	5	-	2
Agustus	3	-	-	5	-	-
September	12	-	3	5	1	1

Sumber: Data mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A⁴³

Data ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A memiliki jumlah perkara yang bervariasi, keberhasilan dalam mencapai kesepakatan formal masih rendah. Tingginya jumlah kasus yang tidak berhasil mencapai penyelesaian mengindikasikan tantangan dalam proses mediasi atau kompleksitas masalah yang dihadapi pasangan.

⁴³ Pengadilan Agama Gorontalo 04 Oktober 2024

Setiap kasus perceraian wajib melalui tahap mediasi sebelum dilanjutkan ke proses persidangan. Namun, di lapangan, banyak kasus yang tidak dapat menjalani proses mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak. Sebelum mediasi dilaksanakan, Pengadilan Agama Gorontalo telah melayangkan surat pemberitahuan kepada tergugat atau termohon agar hadir dalam proses mediasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai sebelum melanjutkan ke tahap persidangan. Diharapkan dengan adanya mediasi, akan tercipta solusi yang saling menguntungkan dan mengurangi beban proses hukum.

4.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

1. Kemampuan dan Netralitas Mediator

Mediator yang berpengalaman dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik dapat memfasilitasi dialog yang lebih produktif. Netral adil dan terbuka dalam negosiasi. Memahami langkah-langkah mediasi dan teknik yang dapat digunakan untuk membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan.

Berdasarkan Wawancara dengan Bpk. Muhamad Anwar Umar, S.Ag.⁴⁴ di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Benar sekali! Kemampuan mediator dalam memahami konflik dan emosional para pihak sangat penting untuk menciptakan kesepakatan damai. Netralitas mediator juga krusial, karena mereka harus bisa

⁴⁴ Wawancara 20 September 2024

menjaga jarak dari kepentingan pribadi dan memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihargai.

Kemudian Strategi metode kaukus merupakan salah satu metode mediasi yang dilakukan dengan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Mediasi kaukus adalah proses mediasi dengan mewawancara secara tidak bersama-sama atau masing-masing. metode ini cenderung menghasilkan kesepakatan mediasi berhasil Sebagian

Pemahaman mediator tentang langkah-langkah mediasi dan teknik yang relevan juga menjadi penentu keberhasilan, terutama dalam menjaga agar semua pihak merasa dihargai.

2. Keterbukaan dan niat baik-baik para pihak yang berperkara

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada niat baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik. Keterbukaan dalam berkomunikasi dan keinginan untuk mencari solusi damai menjadi kunci penting keberhasilan mediasi.

Dari keterangan Bpk. Muhamad Anwar Umar, S.Ag.⁴⁵ di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Niat baik para pihak sangat menentukan dalam mediasi jika kedua pihak siap berkompromi proses mediasi akan lancar untuk mencapai kesepakatan, tanpa kedua elemen ini mediasi cenderung menemui jalan buntu.

⁴⁵ Wawancara 20 September 2024

Dari keterangan Ibu Panitera Dra. Vahria bahwa⁴⁶

Keterbukaan dari para pihak dengan suka rela ini potensi besar yang menghasilkan kesepakatan dalam mediasi

Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh niat baik dari kedua belah pihak. Keterbukaan dalam komunikasi dan keinginan untuk menemukan solusi damai adalah elemen penting yang mendukung proses mediasi. Jika kedua belah pihak bersedia berkompromi, kemungkinan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan meningkat secara signifikan. Dukungan keluarga dan penasehat

Dukungan dari keluarga atau penasihat hukum yang memberikan saran positif dan tidak mempengaruhi secara negatif dapat membantu kedua pihak mencapai kesepakatan yang adil dan bijaksana

Dari keterangan Bpk. Muhamad Anwar Umar, S.Ag⁴⁷

Ini juga sangat penting dukungan keluarga membantu para pihak mengurangi ketegangan sementara penasehat membantu memberikan masukan dalam mengambil Keputusan.

Dukungan dari keluarga dan penasihat hukum memainkan peran yang tidak kalah penting. Dukungan emosional dari keluarga dapat meredakan ketegangan, sementara penasihat hukum dapat memberikan wawasan yang membantu dalam pengambilan keputusan. Keduanya menciptakan lingkungan yang lebih positif untuk mediasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggambarkan pentingnya peran mediator yang kompeten, niat baik para pihak, serta dukungan dari lingkungan

⁴⁶ Wawancara 21 Oktober 2024

⁴⁷ 20 September 2024

sosial dalam proses mediasi. Masing-masing faktor ini saling terkait dan berkontribusi pada efektivitas mediasi dalam menyelesaikan konflik.

4.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

1. Ketidakhadiran atau Ketidaksediaan Salah Satu Pihak

Dalam pasal 7 PerMA No 1 Tahun 2016 Iktikad Baik Menempuh Mediasi⁴⁸

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut turut tanpa alasan sah.
 - c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
 - d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau

⁴⁸ Pasal 7 PERMA NO 1 Tahun 2016

- e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut. Jika salah satu pihak menolak hadir atau tidak bersedia berpartisipasi dengan sungguh-sungguh, proses mediasi akan sulit dilaksanakan dan kemungkinan besar gagal.

Ini di dukung dengan keterangan Bpk. Muhamad Anwar Umar, S.Ag.⁴⁹ di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Ketika dimulai proses mediasi pihak yang tidak serius mengikuti proses mediasi maka akan dikatakan sebagai pihak yang tidak beritikad baik pada pelaksanaan mediasi.

Wawancara dengan salah satu pemohon atas nama CAR⁵⁰ Umur 40 Tahun Alamat Kelurahan Talumolo, Kec. Dumbo Raya Pekerjaan PPNPN di Salah Satu Instansi Pemerintah.

Ketika dipanggil untuk mediasi pihak termohon tidak hadir untuk mengikuti mediasi dipengadilan, menurut keterangan pemohon surat panggilan yang dilayangkan oleh pengadilan agama Gorontalo diterima langsung oleh termohon namun saat mediasi dimulai pihak termohon tidak menghadiri proses tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan MM⁵¹ Wanita 37 Tahun Alamat jl. Palma Selaku Penggugat dengan nomor perkara 485

⁴⁹ Wawancara 20 September 2024

⁵⁰ Wawancara 16 Oktober 2024

Bahwa tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh pengadilan namun tak kunjung datang dalam proses mediasi yang telah dijadwalkan

2. Kondisi Emosi yang Tidak Stabil

Emosi yang tidak terkendali seperti kemarahan, dendam, atau frustasi dapat menghambat proses negosiasi. Dalam kasus perceraian, pihak-pihak yang terlalu emosional sering kali sulit untuk berdiskusi dengan objektif.

Hail Wawancara dengan AF⁵² Umur 49 Tahun Alamat Limboto, Pekerjaan Wiraswasta

Kondisi emosi tergugat tidak terkontrol pada saat bertengkar, istri sering mengancam akan menggugat cerai, suami yang juga terbawa emosi mengiyakan tanpa berpikir tenang.

3. Kurangnya Komitmen untuk Berdamai

Jika salah satu atau kedua pihak tidak memiliki niat untuk berdamai dan hanya mengikuti mediasi karena tuntutan prosedur, proses mediasi hampir pasti akan gagal karena tidak ada keinginan untuk mencapai kesepakatan.

Hasil wawancara dengan pihak tergugat atas nama YAS⁵³ Umur 32 Tahun, Alamat Leato Utara, Pekerjaan Honorer di salah satu Instansi Pemerintah, nomor perkara

406

Pihak penggugat dan tergugat telah sepakat untuk berpisah, tergugat tidak hadir dalam proses mediasi dengan alasan jika pihak tergugat ikut mediasi akan ada Upaya-upaya untuk kembali rujuk.

Begitu juga dengan keterangan pemohon atas nama CAR⁵⁴

⁵¹ Wawancara 21 Oktober

⁵² Wawancara 16 Oktober 2024

⁵³ Wawancara 26 september 2024

Pemohon dan termohon sudah satu tahun lebih tidak sama-sama pisah rumah dan termohon sudah tidak mau balikan lagi.

Wawancara dengan tergugat atas nama AF⁵⁵

Tergugat sempat tiga kali mencoba ingin berdamai memperbaiki rumah tangga namun penggugat hanya menjawab sudah ada yang siap menikahi penggugat dan jika ada yang suka engan tergugat silahkan menikah saja an mengatakan bahwa nanti kita bercerai secara baik-baik di pengadilan.

4. Kendala dalam Komunikasi

Kurangnya kemampuan komunikasi, termasuk ketidakmampuan untuk mengungkapkan perasaan atau ketidakmampuan untuk mendengar dan memahami pandangan pihak lain, dapat membuat mediasi menjadi tidak efektif.

Wawancara dengan pemohon atas nama CAR⁵⁶

Pemohon sempat ber kali-kali menghubungi termohon yang saat itu sudah tinggal di kotamobagu dengan niat ingin memperbaiki rumah tangga namun tidak ada respon dari termohon.

2. Adanya Tekanan dari Pihak Luar

Tekanan dari keluarga, teman, atau penasihat hukum yang mendorong salah satu pihak untuk tidak mencapai kesepakatan dapat merusak proses mediasi. Pihak yang merasa terpengaruh mungkin menolak solusi damai meskipun itu adalah kepentingan terbaik mereka

Wawancara dengan salah satu tergugat atas nama AF⁵⁷

⁵⁴ Wawancara 16 Oktober 2024

⁵⁵ Wawancara 16 Oktober 2024

⁵⁶ Wawancara 16 Oktober 2024

Menurut keterangan tergugat adanya pengaruh dari pihak luar dalam hal ini teman temannya kemudian campur tangan orang tua penggugat yang mengatakan kepada tergugat bahwa jika anak saya sudah tidak mau kenapa kamu paksakan.

3. Kompetensi Mediator

Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi. Oleh karena itu mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar mediasi dapat berjalan dengan lancar dan menyelesaikan konflik secara damai sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan.

Mediator yang kompeten dapat membantu pasangan memahami permasalahan yang mendasari konflik mereka. Dengan komunikasi yang baik, mediator dapat membantu menemukan solusi untuk memperbaiki hubungan, yang mungkin dapat mencegah perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Bpk Muhammad Umar Anwar, S.Ag. Beliau mengungkapkan ada tiga syarat untuk menjadi seorang mediator, dalam hal ini untuk memediasi kasus perkara perceraian sebagai berikut:

- 1) Sertifikat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diperlukan bagi hakim yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah mendapat akreditasi Mahkamah Agung berdasarkan putusan Ketua Mahkamah Agung.

⁵⁷ Wawancara 16 Oktober 2024

- 2) Seorang Mediator Non hakim telah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga tertentu dan sertifikat tersebut diserahkan melalui MA, kemudian Mediator non hakim sudah terdaftar di pengadilan, Pelaksanaan mediasi non hakim harus di gedung lingkup pengadilan, dan jika pelaksanaan mediasi menggunakan fasilitas diluar pengadilan maka biaya dibebankan kepada pihak berperkara.
- 3) Hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator, seorang hakim walaupun belum mempunyai sertifikat mediator tetap bisa menjadi mediator. Sesuai pasal 13 ayat 2 PerMA No 1 Tahun 2016⁵⁸

Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

Dari hasil wawancara dengan Bpk Muhammad Umar Anwar, S.Ag.⁵⁹

Karakter mediator seharusnya dibentuk melalui pelatihan yang intensif, namun saat ini pelatihan tersebut tidak dilakukan secara berkelanjutan. Kegagalan mediasi, terutama dalam kasus perceraian, sering disebabkan oleh kurangnya strategi yang tepat dari mediator. Banyak mediator di pengadilan hanya mengikuti pelatihan sekali, sementara hakim tanpa sertifikasi tidak mendapatkan pelatihan khusus. Akibatnya, banyak mediator belajar secara otodidak, yang berpotensi mengakibatkan kegagalan dalam mediasi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem pelatihan yang intensif bagi mediator di pengadilan.

⁵⁸ PERMA NO 1 Tahun 2016

⁵⁹ Wawancara 20 September 2024

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kehadiran aktif para pihak, kondisi emosional, komitmen untuk berdamai, kemampuan komunikasi, serta kompetensi mediator. Semua faktor ini saling terkait dan harus diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam menyelesaikan kasus perceraian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A memiliki kedudukan yang penting sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi. Proses mediasi sudah berjalan sesuai prosedur sesuai dengan PerMA No 1 Tahun 2016 yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersengketa, dengan melibatkan mediator yang netral.

Namun pemanfaatan mediasi sebagai metode ADR (Alternative Dispute Resolution) di Pengadilan Agama Gorontalo di mana mediator ditunjuk oleh pengadilan, menunjukkan bahwa metode tersebut belum berhasil mengurangi jumlah perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A. Hal ini terbukti dari perbandingan antara jumlah perkara perceraian yang diajukan dengan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi setiap bulan di Pengadilan Agama Gorontalo dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Masalah dapat diselesaikan jika metode mediasi yang optimal akan menghasilkan kesimpulan yang damai.

5.2 Saran

Saran untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A meliputi:

1. Peningkatan Jumlah Mediator, Memperbanyak jumlah mediator bersertifikasi untuk menangani beban kasus yang tinggi, sehingga setiap kasus dapat mendapatkan perhatian yang cukup.
2. Pelatihan dan Sertifikasi Mediator, Menyelenggarakan pelatihan rutin dan sertifikasi bagi mediator untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan teknik mediasi mereka.
3. Sosialisasi tentang Mediasi, Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, agar lebih banyak pasangan yang memilih mediasi sebelum melanjutkan ke litigasi.
4. Monitoring dan Evaluasi, Melakukan evaluasi berkala terhadap proses mediasi untuk mengidentifikasi tantangan dan mengembangkan strategi yang lebih efektif.
5. Dukungan Emosional dan Konseling, Menyediakan dukungan emosional dan konseling bagi pasangan yang sedang menjalani mediasi untuk membantu mereka mengelola emosi dan berkomunikasi dengan lebih baik.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses mediasi dapat lebih efektif dan mampu mengurangi jumlah perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mansur, 2017, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press), hal 43.
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 39.
- KUH Perdata Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 139-154
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Muhammad Saifullah. 2015. *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*. *Jurnal UIN Walisongo*. 25(2) 181-204.
- Muhammad Syahrum, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. (CV. Dotplus Publisher).h 4
- Nur Fadilah Amin, dkk. 2023. *Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian*.Jurnal Pilar, Jurnal Kajian Islam Kontemporer 14 (1) 15–31
- Nur Insani, S. B. (2024). Judicial Considerations in Child Marriage Dispensations: An Empirical Study of the Gorontalo Religious Court. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 41-52.
- Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada),
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Pasal 1851 KUH Perdata
- Pasal 1 PERMA No 1 Tahun 2016
- Pasal 1 ayat 1 PERMA NO 1 Tahun 2016
- Pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2016 *Prosedur mediasi di pengadilan*
- Pasal 27 PERMA No 1 Tahun 2016 *Prosedur mediasi di pengadilan*

Pasal 28 PERMA No 1 Tahun 2016 *Prosedur mediasi di pengadilan*

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A 04 Oktober 2024

PERMA NO 1 Tahun 2016 *Tentang prosedur mediasi di pengadilan*

Satria Efendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana hlm. 50

S Hutapea and S Veronika. 2022.. Analis Yuridis Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jurnal Pendidikan Sosial*. 2(4) 355.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta)

Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).h 25-26

Takdir Rahmadi, Mediasi. 2011. *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).h193-195

Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. (UMM Press).

Tsaniah Rochmat Kamardeka Mas. 2018 *Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Karanganyar Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Ditinjau Dari PERMA NO 1 Tahun 2016*. (Skripsi Sarjana Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta).h 48

Wawancara 16 Oktober 2024

Wawancara 20 September 2024

Wawancara 21 Oktober 2024

Wawancara 26 September 2024

Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group).h 18

INTERNET

Kementerian agama RI, Dirjen bimas islam sumber 2019-2023: Mahkamah Agung jumlah perceraian menurut kabupaten kota dan faktor di provinsi Gorontalo
<https://gorontalo.bps.go.id>. Di akses 21 mei, 2024, jam 19:43 wita.

Najid Naufar. 2024. *Ini 9 Keuntungan Jika Anda Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Melalui Mediasi*. <https://mail.pa-ngamprah.go.id>. Diakses pada 27 Agustus 2024. Pukul 20.48 Wita.

Nunung Rodliyah, ditinjau dari *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
<https://core.ac.uk/download/pdf/295241505.pdf>. Di akses sabtu 12 okt 2024, 07:16 wita

Rizal Panggabean, Riza N. Arfani, dan Poppy S. Winanti, Mediasi (Online), www.diahkei.staff.ugm.ac.id/file/Mediasi.rtf, diakses tanggal 27 Agustus 2024 Pukul 21.54 Wita.

Sholihin. 2020. *Akibat Hukum Yang Tidak Beritikad Baik dalam Mediasi*. <https://pa-pasarwajo.go.id>. Diakses pada 27 Agustus Pukul 21.33 Wita.

Si manis. 2024. “*Pengertian Mediasi : Dasar Hukum, Tujuan, Jenis, Tahapan dan Contoh Mediasi*”, <https://www.pelajaran.co.id/mediasi-adalah/>, diakses 07 september 2024 pukul 21:36 Wita

Super User. 2019. *Sejarah Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA*. <https://pa-gorontalo.go.id>. Diakses 28 Agustus 2024 pukul 23.56 Wita.

Ziaul Fuad.2019. *Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Tradisional Dan Modern*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>. diakses pada tanggal 27 Agustus 2024 Pukul 20.30 Wita.

LAMPIRAN PENELITIAN

Lampiran 1. Dokumentasi saat penelitian



Wawancara Bersama Mediator Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A.
Bpk Muhamad Anwar Umar, S.Ag. (20 september 2024)



Wawancara Bersama Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A. Ibu
Dra. Vahria (21 Oktober 2024)



Wawancara Bersama tergugat YAS kasus perceraian dengan nomor perkara 406 di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A (26 September 2024)





Wawancara dengan pemohon CAR kasus perceraian di Pengadilan Agama
Gorontalo Kelas 1A. (16 Oktober 2024)



Wawancara dengan tergugat AF kasus perceraian (16 Oktober 2024)

Lampiran 2. Surat permohonan izin penelitian




Lampiran 2. Rekomendasi Penelitian

Lampiran 3. Rekomendasi penelitian



Lampiran 3. Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi

Lampiran 4. Surat rekomendasi bebas plagiasi



Lampiran 5. Hasil pengecekan turnitin

 **turnitin** Similarity Report ID:doi:3618:68284945

PAPER NAME	AUTHOR
SKRIPSI LUKMAN FIX.docx	Lukman Lukman
WORD COUNT 11520 Words	CHARACTER COUNT 74718 Characters
PAGE COUNT 77 Pages	FILE SIZE 955.1KB
SUBMISSION DATE Oct 8, 2024 2:25 PM GMT+8	REPORT DATE Oct 8, 2024 2:26 PM GMT+8

● 15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

• 15% Internet database	5% Publications	• database
• Crossref database	Crossref Posted Content	• database

● Excluded from Similarity Report

• Bibliographic material	Quoted material	•
• Cited material	Small Matches (Less than 20 words)	• words)

RIWAYAT HIDUP

NAMA	:	Lukman
NIM	:	H1121139
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir	:	Langge, 30 April 1992



Nama Orang Tua

Ayah	:	La Konde-Konde
Ibu	:	Wa Imo
Istri	:	Fitriah Nurul Hidayah, SE
Saudarah		

Anak 1	:	Sukima
Anak 2	:	Suharman
Anak 3	:	Harlin
Anak 4	:	Lukman

Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1	2000-2005	SDN Tanomeha	Wakatobi (Sultra)	Berijazah
2	2005-2008	SMPN 2 Kaledupa	Wakatobi (Sultra)	Berijazah
3	2009-2011	SMA Swasta Bataraguru	Bau-Bau (Sultra)	Berijazah
4	2011-2016	Politeknik Maritim Ami Makassar	Makassar	Berijazah
5	2021-2024	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah